



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan pada Pasal 15 (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan serta adanya data yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di Kabupaten Barito Kuala pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata agar tercipta iklim usaha dan kegiatan kepariwisataan yang lebih kondusif dengan tetap memperhatikan norma agama, norma kesopanan, norma adat istiadat dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat maka setiap usaha pariwisata perlu didaftar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sector Pariwisata;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 31);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala
8. Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturanlainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut Pengusaha, adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
15. Biro Perjalanan Wisata adalah penyedia jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
16. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

17. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar didalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
19. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
20. Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
21. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
25. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
25. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
26. Kafe/Warung adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Jasa Boga/Catering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
28. Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe/warung dilengkapi dengan meja dan kursi.
29. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundangundangan.
30. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.
31. Angkutan Jalan Wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
32. Angkutan Sungai atau Danau Wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tari wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
34. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, wisata tirta serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya spa, bilyard dan karaoke.
35. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
39. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih.

40. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
41. Jasa *Impresariat/Promotor/Event Organizer* (EO) adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
42. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
43. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pijat yang terlatih.
44. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan macam-macam atraksi.
45. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
46. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
47. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan.
48. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisatadan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
49. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
50. Wisata Sungai, Danau, dan Waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
51. Usaha Solus Per Aqua (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
52. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha jasa pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
53. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
54. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata.
55. Izin teknis adalah izin lingkungan (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, UKL UPL dan AMDAL), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
56. Izin Operasional adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.
57. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Baru, yang selanjutnya disingkat TDUP Baru, adalah TDUP yang diterbitkan pertama kali/awal atas permohonan dari pengusaha usaha pariwisata.

58. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pemutakhiran, yang selanjutnya disingkat TDUP Pemutakhiran, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP yang sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kondisi usaha pariwisata.
59. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Perpanjangan, yang selanjutnya disingkat TDUP Perpanjangan, adalah TDUP yang diterbitkan untuk mengganti TDUP sebelumnya karena sudah habis masa.
60. LSU Lembaga Sertifikasi Usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi Pengusaha;
 - b. mewujudkan kejelasan proses pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. menyediakan sumber informasi bidang Usaha Pariwisata; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adalah sebagai berikut :
 - a. usaha jasa perjalanan pariwisata;
 - b. usaha penyediaan akomodasi;
 - c. usaha jasa makanan dan minuman;
 - d. usaha kawasan pariwisata;
 - e. usaha jasa transportasi wisata;
 - f. usaha daya tarik wisata;
 - g. usaha penyelenggaraan kegiatan liburan daya rekreasi;
 - h. usaha jasa pramuwisata;
 - i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - j. usaha jasa konsultan pariwisata;
 - k. usaha jasa informasi pariwisata;
 - l. usaha wisata tirta; dan
 - m. usaha spa.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana di maksud pada ayat (1) memiliki jenis usaha dan sub-jenis usaha sebagaimana diatur dalam peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata tentang Tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata.

BAB IV
TEMPAT PENDAFTARAN, OBYEK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha.

Pasal 5

Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha wajib mendaftarkan usahanya.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor/tempat penjualan/lokasi usaha.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan oleh Pengusaha.

BAB V
JENIS LAYANAN TDUP

Pasal 7

Jenis layanan meliputi :

- a. baru;
- b. pemutakhiran; dan
- c. daftar ulang.

BAB VI
TAHAPAN

Pasal 8

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 9

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 10

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara online dan tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
 - a. pendaftaran usaha ke OSS untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha);
 - b. print out notifikasi OSS, izin lokasi OSS, izin usaha OSS;
 - c. izin lokasi;
 - d. izin lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)
 - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - f. foto copy KTP;
 - g. foto copy NPWP;
 - h. Foto copy tanda lunas PBB;
 - i. rekomendasi dari BP2RD Kabupaten Barito Kuala;
 - j. rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
 - k. surat keterangan dari Camat setempat.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah dilegalisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Bagian kegiatan
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha Pariwisata;
- d. alamat Pengusaha Pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata; yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
- g. nama usaha pariwisata;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP; dan
- n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 12

Daftar Usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan dokumen elektronik.

Bagian ke empat Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 13

Bupati melalui Kepala Dinas DPMPSTP berdasarkan dokumen pendaftaran usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha Pariwisata;
- d. alamat Pengusaha Pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata; yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
- g. nama usaha pariwisata;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP; dan
- n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Kelima Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPMPSTP permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat sesuatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dengan dokumen penunjang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotocopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah di mutakhirkan, Bupati melalui Kepala Dinas DPMPTSP menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.
- (6) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (7) Pengusaha mengembalikan tanda daftar pariwisata terdahulu kepada Bupati melalui Kepala Dinas DPMPTSP.

BAB VII MASA BERLAKU TDUP

Pasal 17

TDUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata dan wajib melakukan daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

BAB VIII SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

Pasal 18

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 19

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata , Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

Pasal 20

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 wajib oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :
 - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 21

- (1) Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib dimiliki oleh pelaku Usaha dengan ketentuan :
 - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak memiliki TDUP.
 - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak memiliki TDUP.
 - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak memiliki TDUP.
- (2) Untuk Tim Sertifikasi Usaha Pariwisata dan LSU akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Disporbudpar melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata, DPMPPTSP, Diskopperindag, Satpol PP melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
 - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
 - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata; dan
 - d. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu SANKSI

Pasal 25

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagai mana dimaksud pada Pasal 24 terdapat atau penyimpangan, Bupati melalui Kepala DPMPPTSP dan Kepala Satpol PP mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan;
 - b. pengenaan denda administrasi;
 - c. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - d. dan/atau
 - e. pencabutan TDUP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 26

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan Usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf c.
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran Usaha Pariwisata disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa Pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan Usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan tertulis dari Pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c;
 - c. Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
 - d. Bupati melalui Kepala DPMPSTP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang apabila berdasarkan pemeriksaan tidak memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada Pengusaha; atau
 - e. permohonan pengaktifan kembali yang telah memenuhi persyaratan, maka TDUP diterbitkan kembali.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi :
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil TDUP kepada Bupati dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- (5) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata atas nama Bupati melaporkan hasil TDUP kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (6) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan
 - f. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - g. fasilitas yang dimiliki;
 - h. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - i. jumlah tamu/pengunjung (wisnu dan wisman);
 - j. jumlah pajak tahunan dan/atau
 - k. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyedia akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.


**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 29

IZIN USAHA PARIWISATA
PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Marabahan,.....2021

Kepada : Yth.

Kepala Dinas PMPTS

Nomor :
Perihal : Permohonan TDUP

DI -
Marabahan

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan TDUP
(baru/pemutakhiran/perpanjangan) kepada Yth. Kepala DPMPSTSP Kabupaten
Barito kuala dengan biodata sebagai berikut :

- A . 1. Bidang Usaha :
2. Jenis Usaha :
3. Sub Jenis Usaha :
- B 1) 1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nama Penanggung jawab :
4. Jabatan Penanggung jawab :
5. Kapasitas yang tersedia (diisi :
khusus usaha jasa akomodasi
dan usaha makanan dan
minuman)
6. Fasilitas yang dimiliki (diisi :
khusus usaha jasa akomodasi)
7. Jumlah unit armada (diisi khusus :
usaha jasa transportasi)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan
persyaratan antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda pemilik/ Penanggung Jawab/ Direktur Utama Perusahaan
2. Surat Kuasa Pengurusan apabila dikuasai disertai Fotocopy KTP yang diberi kuasa
3. NIB INomor Induk Berusaha)
4. Surat Keterangan Camat setempat
5. Rekomendasi dari Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito kuala
6. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga Sebelah menyebelah
8. Berita Acara Sosialisasi Warga

9. Fotocopy NPWP
10. Fotocopy IMB dan Surat Perjanjian Sewa
11. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan/Perubahan Perusahaan dan Pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum/berbadan usaha
12. Fotocopy Izin Terdahulu (Perpanjangan)
13. Pas Foto berwarna 4 x 6 = 2 lembar

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan – keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi / dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemohon,

Marterai
Rp. 10.000

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

IZIN USAHA PARIWISATA
FORM SK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jendral Sudirman - Marabahan

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
Nomor: 503/ /DPMPTSP /TDUP/2021

BIDANG USAHA :.....
JENIS USAHA :

SUB JENIS USAHA :.....

1. 1. Nama Perusahaan :

2. 2. Alamat Perusahaan :

3. Nama Penanggung jawab :

4. Jabatan Penanggung jawab :

5. Kapasitas yang tersedia (Diisi :
Khusus Usaha Jasa Akomodasi
dan Usaha Makanan dan
Minuman

6. Fasilitas yang dimiliki (Diisi :
Khusus Usaha Jasa
Akomodasi)

7. Jumlah Unit Armada(Diisi :
Khusus Usaha Jasa
Transportasi)

Ketentuan Umum :


1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lebih; dan
 - c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.

4. Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah suatu perubahan.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku apabila telah dibatalkan.
6. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 1 (satu) tahun sekali.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA,

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,



Hj. NOORMILIYANI AS.